



**P U T U S A N**

Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Manna, 01 Juli 1954, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Manna ,01 Juni 1961, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 26 Oktober 2018 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 April 1979 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp 500,- (lima ratus rupiah), dibayar tunai sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Nika Nomor: **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 8 Oktober 2018;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di **Kabupaten Bengkulu Selatan** sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 5 orang anak pertama bernama **Anak I**, Perempuan, berumur 35 Tahun, anak kedua **Anak II**, Laki-Laki, umur 34 tahun, anak ketiga **Anak III**, umur 32 tahun, anak keempat **Anak IV** perempuan, umur 28 tahun, anak kelima **Anak V**, perempuan, umur 26 tahun, anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian sejak Januari 1990 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena:
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon terlalu menuntut masalah ekonomi;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisa tempat tinggal sejak tanggal 29 Nopember 1999 (Pemohon tetap di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon), Selama terpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 28 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama Sudiliharti, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Manna), berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2018 tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena setelah mediasi Termohon tidak

*Hal 3 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor **No Akta Nikah** tanggal 8 Oktober 2018 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sudana, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

### II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Gedang Melintang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Gedang Melintang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal 6 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Desember 2018 ternyata tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat terlalu menuntut masalah ekonomi dan pada tanggal 29 Nopember 1999, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 20 tahun. Kesaksian mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada keharmonisan dan telah berpisah rumah sejak lebih kurang 20 tahun lamanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah yang menjadi pertimbangan adalah rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Majelis melihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken married*), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang menyebutkan "pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri tidak ada saling kasih sayang yang ditandai tidak adanya keharmonisan, tidak bekerjasama dengan baik, tidak ada kehidupan rumah tangga yang aman, tenang sejahtera serta tidak ada keinginan bersama untuk mempertahankan rumah tangga dan agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 20 tahun, selama berpisah telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, majelis berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manna sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag..** dan **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan dibantu **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Temohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

**Rogaiyah, S.Ag..**  
Hakim Anggota

**H. Hartawan, S.H., M.H.**

Dto

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Zana Sulasteri, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	RP. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 0594/Pdt.G/2018/PA.Mna